



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021, dimana dana batuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.348.131.800,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 18).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.
 - (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2021 dilakukan Refocusing atau pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.348.131.800,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sehingga total ADD Tahun 2021 setelah dilakukan Refocusing menjadi Rp. 52.405.046.000,- (lima puluh dua milyar empat ratus lima juta empat puluh enam ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. pagu penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa dan Tunjangan Kehormatan BPD sebesar 22% (dua puluh dua persen) yaitu anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan gaji Kepala Desa, Aparatur Desa dan Tunjangan Kehormatan BPD dari total pagu Tahun 2021;
 - b. alokasi dasar, yaitu besarnya bagian ADD yang sama yaitu sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi pagu penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD yang dibagi jumlah keseluruhan Desa di Daerah dan selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum; dan

- c. alokasi formula, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2021 yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG Desa.
- (4) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, belanja operasional lainnya seperti Honorarium RT, operasional Lembaga Kemasyarakatan, operasional petugas lainnya, honorarium, insentif dan tunjangan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf e dan huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri atas :
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Anggota terdiri atas : unsur pemerintah kecamatan
 - (2) e. Camat selaku penanggung jawab Tim Evaluasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada Dinsos-PMD disetiap tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf (d);
 - k. melakukan rekapitulasi Surat pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (3) Penyaluran ADD – Kesatu dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2021;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Laporan SPJ Tahun sebelumnya;
 - e. LPPD Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati, Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. LKPJ Kepala Desa yang ditujukan kepada BPD;
 - g. Surat Pengajuan Pencairan;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;
 - i. Fotocopy Rekening Bank Desa;
 - j. Fotocopy NPWP desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan seluruh kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu kedua bulan april;
- (5) Penyaluran Transfer ADD – Kedua dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi APBDes penyerapan ADD sebelumnya;
 - b. Surat Pengajuan Pencairan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;
 - d. Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yaitu capaian output penyerapan anggaran ADD Minimal 50% atau lebih untuk Realisasi ADD Transfer - Kesatu;
 - e. Laporan SPJ Transfer ADD - Kesatu;
 - f. Laporan pembayaran pajak kegiatan ADD - Kesatu;
- (5a) Penyaluran Transfer ADD – Ketiga dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi APBDes penyerapan ADD sebelumnya;
 - b. Surat Pengajuan Pencairan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;

- d. Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yaitu capaian output penyerapan anggaran ADD Minimal 50% atau lebih untuk Realisasi ADD Transfer - Kedua;
 - e. Realisasi capaian output penyerapan anggaran ADD Minimal 90% atau lebih untuk Realisasi ADD Transfer – Kesatu;
 - f. Laporan SPJ Transfer ADD – Kesatu dan Kedua ;
 - g. Laporan pembayaran pajak kegiatan ADD – Kesatu dan Kedua;
- (5b) Persyaratan penyaluran transfer ADD selanjutnya mengacu pada ketentuan pada ayat 5a;
- (6) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 15A

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Penyaluran ADD

- (1) Kepala Desa mengajukan berkas permohonan pencairan ADD kepada Camat;
- (2) Camat selaku Penanggungjawab Tim Evaluasi ADD Kecamatan melakukan verifikasi berkas pencairan ADD terhadap kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan ADD;
- (3) Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Evaluasi ADD Kecamatan, Camat selaku Penanggungjawab Tim Evaluasi ADD Kecamatan menandatangani Surat Rekomendasi ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan lampiran kelengkapan sebagaimana disebutkan pada Pasal 15;
- (4) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Tim Fasilitasi ADD Kabupaten menerbitkan surat pengantar pencairan ADD kepada Kepala BPKAD selaku BUD dengan melampirkan :
 - a. Perdes tentang APBDesa Tahun 2021, pada saat transfer ADD – Kesatu;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021, pada saat transfer ADD – Kesatu;

- c. Kwitansi - 1 rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 10.000,00;
 - d. LPPD Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati, Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada saat transfer ADD – Kesatu;
 - e. LKPJ Kepala Desa yang ditujukan kepada BPD, pada saat transfer ADD – Kesatu;
 - f. Laporan SPJ tahun berjalan;
 - f. SPP;
 - g. SPM;
 - h. Rekapitulasi pengajuan pencairan ADD;
 - i. Surat permohonan pencairan ADD dari desa;
 - j. fotocopy NPWP desa;
 - k. Fotocopy rekening desa pada bank BPD Kaltimara;
- (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD melaksanakan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang ada di Bank Kaltimara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 mei 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 21

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2021

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
 PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
 TRANSFER ADD - KESATU

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

NO	URAIAN	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2021				
2.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021				
3.	Laporan SPJ Tahun sebelumnya				
4.	LPPD Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati, Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
5.	LKPJ Kepala Desa yang ditujukan kepada BPD;				
6.	Surat Pengajuan Pencairan				
7.	Fotocopy NPWP desa				
8.	Fotocopy Rekening Bank Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat
.....
.....
.....

B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
TRANSFER ADD - KEDUA**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	URAIAN	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Laporan SPJ kegiatan, anggaran Transfer ADD - Kesatu				
2.	Realisasi capaian output penyerapan ADD minimal 50% untuk anggaran kegiatan Transfer ADD - Kesatu				
3.	Surat pengajuan pencairan				
4.	Laporan pembayaran pajak kegiatan anggaran ADD - Kesatu				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
	2.
	3.

C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
 PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
 TRANSFER ADD - KETIGA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

NO	URAIAN	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Laporan SPJ kegiatan ADD - Kesatu/Kedua				
2.	Realisasi capaian output penyerapan ADD minimal 50% untuk anggaran kegiatan Transfer ADD - Kedua				
3.	Realisasi capaian output penyerapan ADD minimal 90 % untuk anggaran kegiatan Transfer ADD - Kesatu,				
4.	Surat pengajuan pencairan				
5.	Laporan pembayaran pajak kegiatan anggaran ADD - Kesatu dan Kedua				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.

A. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN ADD - KESATU



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

KECAMATAN.....

Alamat : Jl.

.....,2021

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD) -
Kesatu Tahun 2021

Kepada
Yth. Bupati Tana Tidung
Cq. Kepala Dinsos - PMD
Kab. Tana Tidung
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2021
2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2021
3. Laporan SPJ Tahun sebelumnya
4. LPPD Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati, Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. LKPJ Kepala Desa yang ditujukan kepada BPD;
6. Surat Pengajuan Pencairan
7. Fotocopy NPWP desa
8. Fotocopy Rekening Bank Desa

Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Laporan SPJ Tahun anggaran 2020 telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan, dengan penyerapan dana menunjukkan sebesar%.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan bahwa Trasfer ADD - Kesatu Tahun 2021 Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat,

(.....)

B. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN ADD - KEDUA



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

KECAMATAN.....

Alamat : Jl.

.....,2021

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD) -
Kedua Tahun 2021

Kepada
Yth. Bupati Tana Tidung
Cq. Kepala Dinsos - PMD
Kab. Tana Tidung
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan SPJ kegiatan, anggaran Transfer ADD - Kesatu
2. Realisasi capaian output penyerapan ADD minimal 50% untuk anggaran kegiatan Transfer ADD – Kesatu (*print out dari Siskeudes*)
3. Surat pengajuan pencairan
4. Laporan pembayaran pajak kegiatan anggaran ADD - Kesatu

Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan ADD - Kesatu telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan, dengan penyerapan dana menunjukkan sebesar%.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan bahwa Trasfer ADD - Kedua Tahun 2021 Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat,

(.....)

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 KABUPATEN TANA TIDUNG
 TAHUN 2021

No.	Kemantian	Nama Desa	Pagu Penghasilan Telap Aparatur Desa dan Tunjangan BPD	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			
1	SESAYAP	TIDENG PALE	356.450.880	768.724.085	5.337	0.22014602	0.011007301	104	0.06824147	0.003412073	116	0.023938653	0.0011566928	12	0.008212337	0.022596789	370.574.844	1.495.749.808
2		LIMBU SEDULUN	356.450.880	768.724.085	499	0.02058326	0.001029163	2	0.00131234	0.000006517	45	0.009911411	0.000405571	52	0.030114933	0.023258044	529.014.081	1.654.689.046
3		SEBIDAI	356.450.880	768.724.085	777	0.03205049	0.001602224	12	0.00787402	0.000393701	44	0.009152589	0.000457629	52	0.030068760	0.028012301	459.386.249	1.584.561.213
4		SEUDULUN	356.450.880	768.724.085	520	0.02144949	0.001072475	9	0.00590551	0.000295276	376	0.077405358	0.003870268	52	0.030175633	0.0355897306	590.171.922	1.715.546.877
5		TIDENG PALE TIMUR	356.450.880	768.724.085	2.352	0.097011770	0.004850885	99	0.06496063	0.003248031	49	0.010121773	0.000506089	39	0.027036366	0.031589516	517.991.554	1.643.166.518
6		GUNAWAN	356.450.880	768.724.085	418	0.01724209	0.000862105	10	0.0056168	0.000328084	253	0.052064121	0.005603206	43	0.029910895	0.029217956	479.153.398	1.604.328.362
7		SEBAWANG	356.450.880	768.724.085	255	0.01051850	0.00055925	7	0.00459318	0.000229659	43	0.008939841	0.000446992	42	0.029190019	0.026014092	428.616.729	1.551.991.693
8	SESAYAP HILIR	SESAYAP	356.450.880	768.724.085	1.609	0.06636967	0.003318484	8	0.00524934	0.000262467	78	0.016113709	0.000805685	30	0.020737814	0.022013778	361.013.795	1.486.188.759
9		SENGKONG	356.450.880	768.724.085	338	0.01394217	0.000697108	58	0.03805774	0.001902887	42	0.008745561	0.000437278	47	0.032745647	0.030871074	506.268.539	1.631.443.504
10		BEBATU	356.450.880	768.724.085	693	0.02858557	0.001429279	109	0.03871391	0.001793566	99	0.020360262	0.001018013	40	0.027512642	0.029052834	476.450.412	1.601.625.376
11		BADAN BIKIS	356.450.880	768.724.085	706	0.02912181	0.001456609	109	0.07152221	0.003578115	62	0.012697547	0.000654882	40	0.027512642	0.029052834	476.450.412	1.601.625.376
12		SEPALA DALUNG	356.450.880	768.724.085	1.422	0.05865611	0.002932805	288	0.18897638	0.009448819	61	0.012468648	0.000673432	48	0.033668421	0.041623214	682.597.705	1.807.772.669
13		SELUDAU	356.450.880	768.724.085	493	0.02033577	0.001016788	114	0.07480315	0.003740157	44	0.00895757	0.000447878	53	0.036720179	0.036416977	597.218.285	1.722.938.250
14		MENJELUTUNG	356.450.880	768.724.085	791	0.03262798	0.001631399	6	0.00393701	0.000195685	353	0.072996228	0.003634811	52	0.039904908	0.039962232	590.088.710	1.715.663.675
15		SESAYAP SELOR	356.450.880	768.724.085	596	0.02458442	0.001229221	2	0.00131234	0.000295226	11	0.002178419	0.000108921	53	0.036497462	0.032426601	531.778.328	1.656.959.292
16	TANA LIA	TANAH MEFAH	356.450.880	768.724.085	1.019	0.04203275	0.002101638	9	0.00590551	0.000295226	101	0.020844639	0.001042132	33	0.022828005	0.02284285	374.610.105	1.499.785.070
17		TENGGU DACING	356.450.880	768.724.085	450	0.01856206	0.000938103	36	0.02362205	0.001181102	134	0.027650569	0.001382538	49	0.039927983	0.032330519	530.202.637	1.655.277.602
18		SAMBUNGAN	356.450.880	768.724.085	380	0.01567463	0.000783731	7	0.00459318	0.000229659	79	0.016554989	0.000817749	36	0.025011651	0.023091043	378.680.336	1.503.855.301
19		TANAH MEFAH BARAT	356.450.880	768.724.085	744	0.03068927	0.001534464	212	0.13910761	0.006955381	62	0.012802842	0.000640142	56	0.038870683	0.042170066	691.565.774	1.816.740.739
20		SAMBUNGAN SELATAN	356.450.880	768.724.085	599	0.02470816	0.001235408	192	0.12598425	0.006299213	7	0.001455711	0.000847992	47	0.030346149	0.033401633	627.948.275	1.675.243.275
21	BETAYAU	BUONG BARU	356.450.880	768.724.085	753	0.03106051	0.001553026	25	0.01640420	0.00082021	88	0.018071007	0.00090355	47	0.032790383	0.031148612	510.820.012	1.635.996.977
22		BEBAKUNG	356.450.880	768.724.085	500	0.02062451	0.001031226	8	0.00524934	0.000262467	86	0.017686141	0.000884307	36	0.025283978	0.023669381	388.164.766	1.513.339.731
23		KULAU	356.450.880	768.724.085	659	0.02718310	0.001359155	21	0.01377953	0.000688976	646	0.133054514	0.006652726	38	0.026462693	0.031194147	511.566.757	1.636.741.721
24		MENUPO	356.450.880	768.724.085	227	0.0093653	0.000468176	8	0.00524934	0.000262467	10	0.001984897	0.000449505	43	0.030105820	0.026419835	433.270.689	1.558.445.654
25		MAANING	356.450.880	768.724.085	467	0.01926329	0.000963165	19	0.01246719	0.00062336	235	0.048313009	0.00241565	40	0.027731564	0.027558864	451.941.927	1.577.116.892
26		PERUK	356.450.880	768.724.085	140	0.00577486	0.000289743	11	0.00721785	0.000360892	62	0.012811419	0.000440571	64	0.044375006	0.039009007	639.726.151	1.764.901.116
27	MURUK RIAN	SERUTUK	356.450.880	768.724.085	349	0.01439591	0.000719795	20	0.01312386	0.000565168	501	0.101912468	0.005156181	51	0.036515488	0.036863596	604.089.385	1.729.664.350
28		RIAN	356.450.880	768.724.085	295	0.01216846	0.000668423	19	0.01246719	0.00062336	349	0.071995184	0.003547959	43	0.029655585	0.030033789	492.597.535	1.617.712.500
29		BELAYAN ARI	356.450.880	768.724.085	125	0.00515613	0.000257806	4	0.002612467	0.000131234	186	0.038916004	0.001918053	52	0.036213446	0.033808522	542.633.474	1.667.806.438
30		RIAN RAYO	356.450.880	768.724.085	246	0.01014726	0.000507363	11	0.00721785	0.000360892	170	0.034935444	0.001246772	72	0.049766677	0.044916703	736.609.090	1.861.784.054
31		KAPUK	356.450.880	768.724.085	221	0.00911603	0.000458202	25	0.01640420	0.00082021	193	0.039780666	0.001989035	45	0.031246141	0.029824266	489.101.474	1.614.276.439
32		SAPARI	356.450.880	768.724.085	263	0.01084849	0.000542425	10	0.00650168	0.000328084	271	0.035724549	0.002786227	46	0.031671516	0.030577525	501.454.501	1.626.026.466
				TOTAL	24243	1	5%	1524	1	5%	4857	1	5%	1440	1	16.399.447.136	52.405.046.000	

BUPATI TANA TIDUNG,

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Tana Tidung	52.405.046.000
Hasil Penghasilan Pagu Dana Desa Kab. Tana Tidung	52.405.046.000
Pagu Penghasilan Telap Aparatur Desa	11.406.428.160
Pagu ADD setelah di kurangi Penghasilan Telap Aparatur Desa	40.998.617.840
Pagu Alokasi Dana Desa	40.998.617.840
Total Pagu Alokasi Dasar (60%)	24.599.170.704
Total Pagu Bagian Formula (40%)	16.399.447.136
Pagu Bagian Formula (40%)	16.399.447.136

Bobot	
JP	5%
JPM	5%
LW	5%
IKG	85%

IBRAHIM ALI

C. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN ADD - KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

KECAMATAN.....

Alamat : Jl.

.....,2021

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD) -
Ketiga Tahun 2021

Kepada
Yth. Bupati Tana Tidung
Cq. Kepala Dinsos - PMD
Kab. Tana Tidung
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan SPJ kegiatan ADD - Kesatu/Kedua
2. Realisasi capaian output penyerapan ADD minimal 50% untuk anggaran kegiatan Transfer ADD - Kedua
3. Realisasi capaian output penyerapan ADD minimal 90 % untuk anggaran kegiatan Transfer ADD - Kesatu,
4. Surat pengajuan pencairan
5. Laporan pembayaran pajak kegiatan anggaran ADD - Kesatu/Kedua

Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan ADD - Kedua telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan, dengan penyerapan dana menunjukkan sebesar%, dan Anggaran ADD - Kesatu telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan persentase sebesar%.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan bahwa Trasfer ADD - Ketiga Tahun 2021 Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat,

(.....)

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI